



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
NOMOR : 19 /KPTS / 2017

TENTANG
TIM PENGELOLA PAM DESA
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan PAMDesa Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Peengelola PAM Desa, Desa Pulutan kecamatan wonosari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul
 - 9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulutan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim Pengelola PAMDesa, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.
- KEDUA : Tim Pengelola PAMDesa dilaksanakan oleh Tim Pengelola PAMDesa, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 13 April 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
2. Arsip.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PAMDESA
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KET
1	TRI UNTARO	PENASEHAT	KEPALA DESA	
2	MARGIYANTO	KETUA	TOMAS	
3	SURAJI	BENDAHARA	TOMAS	
4	TRI SURYANTO, S.E	SEKRETARIS	KABAG PEMBANGUNAN	
5	SUNARTO	TEKNIS	TOMAS	